

PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA DENGAN TENAGA MAGANG

Nomor: PK. 003/YPBPI/0124

Pada hari ini kamis tanggal empat bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di yayasan pendidikan bhakti pos indonesia Jalan Sari Asih No. 54 Sarijadi Bandung 40151, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dr. Kiagus Muhammad Amran, S.E., M.M.

Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia

Berkedudukan di : Bandung

Alamat : Jl. Sariasih No. 54 Bandung 40151

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Febri Muhamad, Amd. Kom Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 7 Februari 2002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Nurkiman No. 15 Pungkur, Regol, Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mencapai kata sepakat dan mengikatkan diri satu sama lain untuk mengadakan perjanjian kerja dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 Jenis dan Lingkup Tugas

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut serta mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Magang di Program Studi S2 Manajemen Logistik, berdasarkan ketentuan pelaksanaan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini diadakan dan berlaku untuk masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024

Pasal 3 Perubahan Perjanjian

PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dapat mengubah, menambah dan atau mengurangi tugas tersebut pada Pasal 1 sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepakatan ke dua belah pihak.

Pasal 4 Perjanjian Hubungan Kerja

PIHAK KEDUA menyetujui bahwa:

Pada saat selesainya perjanjian kerja atau terjadinya pemutusan perjanjian kerja sepihak, baik dari PIHAK PERTAMA maupun dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan pesangon dalam bentuk apapun.

Pasal 5 Waktu Kerja, Lembur, dan Cuti

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal kerja jam kerja yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dengan 40 (empat puluh) jam kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA bertugas lebih dari 40 (empat puluh) jam kerja dalam 1 (satu) minggu maka PIHAK KEDUA berhak menerima upah lembur, dengan ketentuan jam kerja lembur seluruhnya tidak melebihi 14 (empat belas) jam kerja lembur dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Izin meninggalkan pekerjaan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi karyawan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Pasal 6 Kewajiban dan Hak

(1) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Melaksanakan dan tunduk kepada perjanjian kerja yang telah disepakati bersama dengan PIHAK PERTAMA.
- b. Melaksanakan tugas pekerjaan yang telah diberikan kepadanya dengan sebaiknya-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1).
- c. Mengindahkan dan mentaati ketentuan yang berlaku, baik yang dikeluarkan Negara/ Pemerintah maupun Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- d. Menjunjung tinggi nama baik Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia serta memegang teguh rahasia jabatan (segala sesuatu yang diketahuinya dalam melaksanakan tugas).
- e. Memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan sebelum pelaksanaan pekerjaan tersebut dimulai.
- f. Tunduk kepada aturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- g. Mempergunakan dan memelihara sebaik-baiknya semua peralatan maupun perlengkapan kerja yang dipercayakan kepadanya.
- h. Membayar ganti rugi apabila melakukan suatu perbuatan baik langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- Membayarkan penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- b. Menyiapkan fasilitas kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Memperoleh penghasilan dan hak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memperoleh fasilitas kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

(4) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Memperoleh hasil berkualitas.
- b. Memberikan penilaian atas kinerja.

Pasal 7 Larangan

PIHAK KEDUA dilarang:

- a) Memasuki organisasi yang dinyatakan terlarang oleh Negara/Pemerintah Republik Indonesia.
- b) Melakukan kegiatan maupun perbuatan yang dapat merugikan Negara/Pemerintah maupun Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- c) Mengadakan perjanjian kerja dengan pihak lain tanpa seizin maupun sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
- d) Melakukan kegiatan dan atau perbuatan lain yang oleh Negara, Pemerintah, atau Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dinyatakan terlarang.

Pasal 8 Upah Kerja

- (1) Sebagai imbalan setelah melaksanakan tugas dan kewajiban yang dilaksanakan setiap bulannya PIHAK KEDUA mendapatkan upah tenaga magang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) perbulan.
- (2) Upah kerja tersebut untuk tiap bulan takwim dibayarkan pada setiap akhir bulan setelah melakukan pekerjaan.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja, upah yang dimaksud pada ayat (1) di atas, dipotong sebesar lama hari ketidakhadiran dibagi jumlah hari kerja dikali dengan upah kerja bulanan.
- (4) Atas upah dan emolemen yang diterima PIHAK KEDUA tidak dikenakan pajak penghasilan.

Pasal 9 Pemutusan Hubungan Kerja

Perjanjian Kerja berakhir dalam hal:

- a. Masa yang telah disepakati/ditetapkan telah berakhir.
- Salah satu pihak atau kedua belah pihak menghendaki diakhirinya perjanjian kerja sebelum waktunya.
- PIHAK KEDUA meninggal dunia/tewas sebelum masa perjanjian kerja berakhir.
- d. PIHAK KEDUA dianggap lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dan atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 7 perjanjian ini.
- e. PIHAK KEDUA tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.
- f. PIHAK KEDUA melakukan suatu perbuatan langsung dan atau tidak langsung merugikan dan atau menurunkan citra Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- g. PIHAK KEDUA tidak masuk kerja tanpa kabar berturut-turut selama 5 (lima) hari atau tidak berturut-turut selama 4 (empat) hari dalam 1 (satu) bulan.

- h. PIHAK KEDUA terlibat kasus tindak pidana kejahatan.
- PIHAK KEDUA tidak menjalankan tugas pekerjaannya dan atau melakukan penyimpangan atas tugas yang diberikan.
- j. Apabila PIHAK KEDUA karena alasan pribadi ingin memutuskan secara sepihak sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja, harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA 1 (satu) bulan sebelumnya dengan mengemukakan alasan yang dapat diterima.

Pasal 10 Sanksi

- (1) Apabila PIHAK KEDUA memutuskan hubungan kerja tanpa pemberitahuan atau alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA, dapat dikenakan tuntutan untuk melaksanakan kewajiban.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan perbuatan langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian moril maupun material Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia maka PIHAK KEDUA wajib mengganti kerugian tersebut menurut ketentuan ganti rugi yang berlaku.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak menjalankan tugas pekerjaannya sebagaimana mestinya, maka upah sebagaimana dalam pasal 8 tidak dibayarkan.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab serta melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 6 perjanjian ini dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja.

Pasal 11 Evaluasi

- (1) PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Evaluasi akan dilakukan secara periodik setiap satu bulan sekali atau dengan cara meninjau langsung pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- (3) Hasil evaluasi akan menentukan tindak lanjut pada keberlangsungan kontrak berikutnya.

Pasal 11 Penutup

- (1) Perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, lembar pertama disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan lembar kedua disimpan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian kerja ini dibuat dengan itikad baik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

PIHAK KEDUA,

FEBRI MUHAMAD, Amd.Kom

PIHAK PERTAMA,

CF461ALX0171 1681

Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, S.E., M.M.

- h. PIHAK KEDUA terlibat kasus tindak pidana kejahatan.
- PIHAK KEDUA tidak menjalankan tugas pekerjaannya dan atau melakukan penyimpangan atas tugas yang diberikan.
- j. Apabila PIHAK KEDUA karena alasan pribadi ingin memutuskan secara sepihak sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja, harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA 1 (satu) bulan sebelumnya dengan mengemukakan alasan yang dapat diterima.

Pasal 10 Sanksi

- (1) Apabila PIHAK KEDUA memutuskan hubungan kerja tanpa pemberitahuan atau alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA, dapat dikenakan tuntutan untuk melaksanakan kewajiban.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan perbuatan langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian moril maupun material Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia maka PIHAK KEDUA wajib mengganti kerugian tersebut menurut ketentuan ganti rugi yang berlaku.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak menjalankan tugas pekerjaannya sebagaimana mestinya, maka upah sebagaimana dalam pasal 8 tidak dibayarkan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab serta melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 6 perjanjian ini dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja.

Pasal 11 Evaluasi

- (1) PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Evaluasi akan dilakukan secara periodik setiap satu bulan sekali atau dengan cara meninjau langsung pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- (3) Hasil evaluasi akan menentukan tindak lanjut pada keberlangsungan kontrak berikutnya.

Pasal 11 Penutup

- (1) Perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, lembar pertama disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan lembar kedua disimpan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian kerja ini dibuat dengan itikad baik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

PIHAK KEDUA,

METERAL TEMPEL T

FEBRI MUHAMAD, Amd.Kom

PIHAK PERTAMA,

Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, S.E., M.M.